



WALI KOTA TERNATE  
INSTRUKSI WALI KOTA TERNATE  
NOMOR : 800,2.2/414/2024

TENTANG

“GERAKAN SI LISA”  
STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH  
UNTUK MENINGKATKAN NILAI EKONOMI DI KOTA TERNATE

WALI KOTA TERNATE,

Dalam rangka mendukung “Gerakan Si Lisa” Strategi Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi di Kota Ternate serta mengoptimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah, maka sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat khususnya Ibu Rumah Tangga dalam pengelolaan sampah langsung pada sumbernya demi mewujudkan Ternate yang bersih dan sehat, maka Wali Kota Ternate dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ternate;  
2. Camat se-Kota Ternate;  
3. Lurah se-Kota Ternate;  
4. Satuan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak sampai Tingkat Perguruan Tinggi se-Kota Ternate;  
5. Seluruh Pegawai Negeri Sipil, PPPK, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkup Pemerintah Kota Ternate;  
6. Tim Pembina PKK se-Kota Ternate;  
7. Pelaku usaha yang kegiatan usahanya berlokasi di Kota Ternate; dan  
8. Seluruh komponen masyarakat Kota Ternate.

Untuk :

- KESATU : Seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah, Badan Usaha/Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Pasar, Rumah Sakit dan Satuan Pendidikan agar:  
a. melakukan proses pengurangan sampah melalui *Reduce, Reuse, Recycle*;  
b. melakukan pemilahan sampah pada sumbernya;  
c. mengumpulkan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis untuk ditabung di Bank Sampah terdekat;

SKPD	BAG. HUKUM
✓	f

- d. melakukan pengolahan sampah organik melalui komposting dengan pembuatan sumur komposter/lubang resapan biopori/ komposter, dengan tata cara pembuatan dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate;
- e. mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai terutama yang berbahan plastik dalam kegiatan-kegiatan rutin atau rapat; dan
- f. mengoptimalkan dan evaluasi pengurangan penggunaan kantong plastik/produk berbahan plastik sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kota Ternate.

**KEDUA** : Lurah agar:

- a. mengimplimentasikan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan *Reduce, Reuse, dan Recycle* melalui Bank Sampah yang mewajibkan warga masing-masing untuk melaksanakan pemilahan dan pengolahan sampah di sumbernya;
- b. membentuk Bank Sampah di setiap wilayah masing-masing;
- c. mewajibkan pembuangan sampah yang masuk ke Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R)/*Transdepo* dalam keadaan terpilah;
- d. mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah pada Tempat Pengelolaan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) sesuai fungsi dan kapasitas/kemampuan pengolahan sampah pada masing-masing Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R);
- e. menyiapkan sarana prasarana pengangkutan sampah untuk mengangkut hasil pemilahan sampah; dan
- f. turut serta melakukan pengawasan dan koordinasi sistem pengolahan sampah organik dan anorganik di Kelurahan serta mengoptimalkan Bank Sampah di wilayah masing-masing.

**KETIGA** : Seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah, Badan Usaha/Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Pasar, Rumah Sakit dan Satuan Pendidikan agar dapat membuat *ecobrick* sebagai sarana pengurangan sampah plastik tertolak.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang berkesesuaian dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

**KELIMA** : Instruksi Wali Kota ini berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Ternate  
pada tanggal 12 Agustus 2024  
**WALI KOTA TERNATE**

  
**M. TAUHID SOLEMAN**

SKPD	BAG. HUKUM
✓	✓